



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/140.A /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/121/KPTS/  
408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
DI BIDANG PERIZINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran kegiatan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/121/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
  7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 tahun 2007 tentang Prosedur Tetap PPTSP Kabupaten Pacitan;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
  9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan pengelolaan Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;

10. Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/121/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/121/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015, sebagai berikut:

Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 27 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth: 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPKKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;  
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/140A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 27 - 1 - 2015****PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
DI BIDANG PERIZINAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	H. INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM NIP.19591017 198503 1 015	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Ir. Lan Nania Hutagalung, M.Aks NIP.19620106 199003 2 005	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Martadi, S.Sos NIP.19600306 198010 1 004	Kabid Data, Informasi dan Pengendalian BPMPP Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	Drs. Joko Putro Utomo, M.Si NIP.19691012 198809 1 001	Camat Donorojo
6.	Anggota	Drs. Sumoro Hadi, M.Si NIP.19650311 198603 1 014	Camat Punung
7.	Anggota	Drs. Joko Suyono, MM NIP.19580227 198302 1 001	Camat Pringkuku
8.	Anggota	Sugeng Widodo, S.Sos.MM NIP.19640616 198503 1 010	Camat Pacitan
9.	Anggota	M. Fathurohman, S.Sos.MM NIP.19710304 199101 1 003	Camat Kebonagung
10.	Anggota	Drs. Ahmad Taufan, S.Sos NIP.19670618 198809 1 001	Camat Arjosari
11.	Anggota	Heri Setijono, S.Sos, M.Si NIP. 19730803 199302 1 002	Camat Tegalombo
12.	Anggota	Purnomo, SPd.MM NIP.19591117 198102 1 001	Camat Nawangan
13.	Anggota	Gunawan, SH NIP.19621210 198302 1 004	Camat Ngadirojo
14.	Anggota	Indaryanto, S.Sos NIP.19590803 198211 1 002	Camat Sudimoro

1	2	3	4
15.	Anggota	Munirul Ichwan, SSTP. MSi NIP.19780528 199810 1 001	Camat Bandar
16.	Anggota	Erwin Andriatmoko, SSTP. MM NIP.19790308 199711 1 003	Camat Tulakan
17.	Anggota	Agus Setyawan NIP.19590816 198603 1 016	Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BPM PP Kabupaten Pacitan
18.	Anggota	Warih Ardyanigrum NIP.19690409 199311 2 001	Kasubid Data Informasi dan Pengaduan BPMPP Kabupaten Pacitan
19.	Anggota	Mujiatin NIP.19650614 199012 2 001	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
20.	Anggota	Sunarni NIP. 19640816 198603 2 018	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO